



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136  
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644  
Website : [www.poltekkes-medan.ac.id](http://www.poltekkes-medan.ac.id) - email : [poltekkes\\_medan@yahoo.com](mailto:poltekkes_medan@yahoo.com)



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor. KP.04.04/00/02.03/ *064* /2021

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM (BLU)**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

- MENIMBANG :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan;
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan menteri Keuangan RI No. 5/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pasal 6 sebagaimana dimaksud Tarif Layanan Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan;
  - c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor. KP.04.04/00/02.03/1985/2019 Tentang Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Medan perlu di perbaharui atau disesuaikan;
  - d. Bahwa usulan perubahan tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan, telah dibahas dan diuji oleh Tim Penilai;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 tanggal 10 November 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
  7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 51/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.
  8. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  9. Peraturan menteri Keuangan RI No. 5/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.
  10. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.
  11. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 129/PMK.05/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
  12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan DI Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
  13. Keputusan Menteri Keuangan No. 500/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.
  14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Nomor.472/MENKES/SK/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan tentang Tarif Layanan Penunjang pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan

### Pasal 1

Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan kepada pengguna Jasa.

### Pasal 2

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. tarif layanan asrama
- b. tarif penggunaan lahan, ruangan dan gedung;
- c. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi;
- e. tarif klinik
- f. tarif laboratorium; dan
- g. tarif pelatihan dan seminar

### Pasal 3

Tarif layanan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. tarif layanan penggunaan kamar asrama; dan
- b. tarif layanan makan asrama

### Pasal 4

Tarif layanan makan asrama yang memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan makanan, peralatan makan dan/atau tenaga kerja.

### Pasal 5

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat

### Pasal 6

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 7

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 8

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif pelatihan dan seminar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan sesuai dengan jenis pelatihan/seminar yang dilaksanakan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, alat transportasi, akomodasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 10

Direktur selaku Pimpinan BLU dapat melaksanakan kerjasama (MOU) yang dapat meningkatkan pendapatan BLU dengan mempertimbangkan aspek keuangan, resiko, kewajaran dan keadilan.


Pasal 11

Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan No.KP.04.04/00/02.03/1985/2019 tentang Pola Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 01 Maret 2021

*an* Direktur. 

**Dra. Ida Nurhayati. M.Kes**  
**NIP 196711101993032002**

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Jakarta
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan RI Jakarta
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan PK-BLU Kemenkeu RI Jakarta
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemekeu Prov. Sumatera Utara
7. Kepala KPPN Medan I
8. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Kemenkes Medan

Nomor : Nomor. KP.04.04/00/02.03/ 064 /2021

Tentang : Pola Tarif Layanan Penunjang Akademik Politeknik Kesehatan Medan

NO	Jenis Layanan	Satuan	Unit Cost	Keterangan
<b>E</b>	<b>Layanan Penunjang Akademik</b>			
<b>1.</b>	<b>Penggunaan Asrama Mahasiswa Program D III &amp; D IV mulai TA. 2019/2020</b>			
	- 2 s/d 4 orang/kamar	Per Orang/bulan	200.000	Tetap
	- 5 s/d 8 orang/kamar	Per Orang/bulan	100.000	Tetap
	- lebih dari 8 orang/kamar	Per Orang/bulan	60.000	Tetap
<b>2.</b>	<b>Penggunaan Lahan, Ruangan dan Gedung</b>			
	a. Kantin Direktorat Permanen	Per Tahun	6.000.000	Tetap
	b. Kantin Direktorat Semi Permanen	Per Tahun	5.000.000	Tetap
	c. Kantin Jurusan/Prodi Permanen	Per Tahun	3.000.000	Tetap
	d. Kantin Jurusan/Prodi Semi Permanen	Per Tahun	2.500.000	Tetap
	e. Layanan Penggunaan Auditorium untuk masyarakat umum	Per 8 Jam	6.000.000	Tetap
	f. Layanan Penggunaan Auditorium untuk Kegiatan Sosial dan Pegawai Poltekkes Medan	Per 8 Jam	4.000.000	Tetap
	g. Layanan Penggunaan Ruang Kelas	Per 8 jam	125.000	Tetap
	h. Layanan Penggunaan Aula Jurusan	Per 8 jam	500.000	Tetap
<b>3.</b>	<b>Penggunaan Sarana Transportasi</b>			
	a. Bus 25 seat	Per 24 Jam	1.000.000	Tetap
	b. Kendaraan 16 seat	Per 24 Jam	600.000	Tetap
	c. Kendaraan 8 seat ( $\geq$ 2000cc)	Per 24 Jam	400.000	Tetap
	d. Kendaraan 8 seat ( $<$ 2000cc)	Per 24 Jam	300.000	Tetap
<b>4.</b>	<b>Penggunaan Peralatan dan Mesin</b>			
	a. Pemakaian Kursi	Per Hari Per Unit	6.000	Tetap
	b. Pemakaian Sofa	Perhari Per Unit	1.000.000	Tetap
<b>5.</b>	<b>Layanan Klinik</b>			
	<b>Registrasi</b>			
	a. Mahasiswa	Per Orang	5.000	Tetap
	b. Umum	Per Orang	8.000	Tetap
	<b>Klinik Umum</b>			
	a. Konsultasi	Per Kasus	20.000	Tetap
	b. Rawat Luka	Per Kunjungan	20.000	Tetap
	c. Jahit Luka	Per Jahitan	15.000	Tetap
	d. Ganti Perban	Per Kunjungan	10.000	Tetap
	e. Pasang Infus	Per Kasus	50.000	Tetap
	f. Bedah Minor	Per Kasus	100.000	Tetap
	g. Sirkumsisi	Per Kasus	500.000	Tetap
	h. Pemeriksaan Kesehatan	Per Org/Kali Pemeriksaan	130.000	Tetap
	i. Test Pack Kehamilan	Per Kasus	20.000	Tetap
	j. Kolesterol poct	Per Kasus	25.000	Tetap

NO	Jenis Layanan	Satuan	Unit Cost	Keterangan
	k. Glukosa poct	Per Kasus	15.000	Tetap
	l. Uric Acid poct	Per Kasus	15.000	Tetap
	m. Hb poct	Per Kasus	15.000	Tetap
	n. Surat Keterangan Sehat	Per Kasus	25.000	Tetap
	o. Pemeriksaan Glukosa Urin	Per Kasus	10.000	Tetap
	p. Pengobatan Darurat/Sementara	Per Kasus	30.000	Tetap
	<b>Klinik Gigi</b>			
	<b>Layanan Keperawatan Gigi</b>			
	a. Konsultasi Keperawatan Gigi	Per Kasus	20.000	Tetap
	b. Pencabutan Gigi Susu	Per Kasus	40.000	Tetap
	c. Pencabutan Gigi Permanen	Per Kasus	75.000	Tetap
	d. Pembersihan Karang Gigi	Per Kunjungan	75.000	Tetap
	e. Penambahan Gigi Permanen	Per Kunjungan	75.000	Tetap
	f. Penambalan Gigi Susu	Per Kasus	50.000	Tetap
	g. Penambalan Sementara	Per Gigi	35.000	Tetap
	h. Pembuatan Gigi Tiruan	Per Layanan	400.000	Tetap
	i. Penambahan Gigi Tiruan	Per Gigi	50.000	Tetap
	<b>Klinik Layanan Keperawatan</b>			
	a. Konsultasi Keperawatan Jiwa	Perkali Kunjungan	320.000	Tetap
	b. Perawatan Luka Standar/Konvensional	Perkali Kunjungan	152.000	Tetap
	c. Perawatan Luka Modren	Perkali Kunjungan	315.000	Tetap
	d. Perawatan Luka Khusus	Perkali Kunjungan	700.000	Tetap
	<b>Klinik Kebidanan</b>			
	a. Obat KB (pil)	Per Orang/Kali	15.000	Tetap
	b. Penyuntikan (KB)	Per Orang/Kali	25.000	Tetap
	c. Pemasangan IUD	Per Orang/Kali	200.000	Tetap
	d. Pemasangan Implan	Per Orang/Kali	150.000	Tetap
	e. Pemeriksaan dengan Alat USG	Per Orang/Kali	100.000	Tetap
	f. Pemeriksaan Kehamilan	Per Kunjungan	30.000	Tetap
	g. Pemeriksaan Kehamilan Praktek Mahasiswa	Per Kunjungan	15.000	Tetap
	h. Pemeriksaan Normal	Per Orang.Kali	700.000	Tetap
	<b>Klinik Gizi</b>			
	Konsultasi	Per Orang	20.000	Tetap
	<b>Klinik Fisioterapi</b>			
	a. Penanganan Nyeri	Per Kunjungan	75.000	Tetap
	b. Stroke	Per Kunjungan	75.000	Tetap
	<b>Home Care/Home Visit</b>	Per Kunjungan	50.000	Tetap
	<b>Laboratorium</b>			
	a. Pemeriksaan Hb	Per Kali	30.000	Tetap
	b. Pemeriksaan Kolesterol	Per Kali	25.000	Tetap
	c. Pemeriksaan Asam Urat	Per Kali	15.000	Tetap

NO	Jenis Layanan	Satuan	Unit Cost	Keterangan
	d. Pemeriksaan Protein	Per Kali	15.000	Tetap
	e. Pemeriksaan Protein Urin	Per Kali	20.000	Tetap
	<b>Pemeriksaan Narkoba</b>			
	a. 3 Parameter	Perkunjungan	130.000	Tetap
	b. 2 Parameter	Perkunjungan	90.000	Tetap
	c. 1 Parameter	Perkunjungan	50.000	Tetap
<b>6.</b>	<b>Layanan Laboratorium</b>			
	a. Mahasiswa	Per Mhs/Kunjungan	5.000	Tetap
	b. Umum	Per Org/8 Jam	8.000	Tetap
	c. Layanan Laboratorium pada mahasiswa Poltekkes Medan	Per orang/judul Penelitian	100.000	Tetap
	d. Layanan Laboratorium Terpadu pada Dosen Poltekkes Medan	Per orang/Judul Penelitian	150.000	Tetap
	e. Layanan Laboratorium Terpadu pada mahasiswa diluar Poltekkes Medan/Masyarakat Umum	Per org/judul penelitian	200.000	Tetap
	f. Layanan Kunjungan/Praktek Laboratorium Lapangan Bagi Instansi di Luar Poltekkes	Per kunjungan	1.000.000	Tetap
	g. Layanan Kunjungan/Praktek Laboratorium Lapangan Bagi Masyarakat Umum	Per Orang Per Kunjungan	150.000	Tetap
	h. Layanan Laboratorium Terpadu terhadap uji sampel pada masyarakat umum	Per sampel	100.000	Tetap
	i. Pemeriksaan Bakteri			
	- Gram Staining Kit	Per Parameter /Pemeriksaan	20.000	Tetap
	- Pewarnaan Sederhana	Per Parameter /Pemeriksaan	20.000	Tetap
	- Pewarnaan BTA	Per Parameter /Pemeriksaan	20.000	Tetap
	- Kultur dan Sensivitas Bakteri	Per Parameter /Pemeriksaan	60.000	Tetap
	- Angka Lempeng Total	Per Parameter /Pemeriksaan	42.000	Tetap
	- NPM	Per Parameter /Pemeriksaan	42.000	Tetap
	- Coliform	Per Parameter /Pemeriksaan	42.000	Tetap
	- Colifecal	Per Parameter /Pemeriksaan	42.000	Tetap
	j. Pemeriksaan Parasit			
	- Feces Rutin Nematode Usus	Per Parameter /Pemeriksaan	21.000	Tetap
	- Feces Rutin Protozoa Usus	Per Parameter /Pemeriksaan	21.000	Tetap
	- Urin Rutin	Per Parameter /Pemeriksaan	12.000	Tetap

NO	Jenis Layanan	Satuan	Unit Cost	Keterangan
	- Pemeriksaan Malaria (Mikrokospis)	Per Parameter /Pemeriksaan	15.000	Tetap
	- Pemeriksaan Filariaris (Mikrokospis)	Per Parameter /Pemeriksaan	15.000	Tetap
	k. Pemeriksaan Jamur Mold & Yeast	Per Parameter /Pemeriksaan	42.000	Tetap
	l. Pemeriksaan Darah Hematologi			
	- Golongan Darah	Per Parameter /Pemeriksaan	8.000	Tetap
	- Darah Lengkap Hemalizer	Per Parameter /Pemeriksaan	293.000	Tetap
	- Urin Rutin	Per Parameter /Pemeriksaan	20.000	Tetap
	m. Farmakologi			
	- Uji Efek Antidiabetes	Per Parameter /Pemeriksaan	1.500.000	Tetap
	- Uji Efek Antipiretik	Per Parameter /Pemeriksaan	1.500.000	Tetap
	- Uji Efek Diuresis	Per Parameter /Pemeriksaan	1.500.000	Tetap
	- Uji Efek Analgetik	Per Parameter /Pemeriksaan	1.500.000	Tetap
	- Uji Efek Antibakteri	Per Parameter /Pemeriksaan	750.000	Tetap
	n. Kimia Air, Makanan, Minuman			
	- Test pH	Per Parameter /Pemeriksaan	10.000	Tetap
	- Temperatur	Per Parameter /Pemeriksaan	10.000	Tetap
	- Borax	Per Parameter /Pemeriksaan	32.000	Tetap
	- Sinanida	Per Parameter /Pemeriksaan	16.000	Tetap
	- Arsenik	Per Parameter /Pemeriksaan	58.000	Tetap
	- Formalin/Formaldehid	Per Parameter /Pemeriksaan	32.000	Tetap
	- Rhodamin B	Per Parameter /Pemeriksaan	53.000	Tetap
	- Methaanyi Yellow	Per Parameter /Pemeriksaan	50.000	Tetap
	- Merkuri	Per Parameter /Pemeriksaan	58.000	Tetap
	- Timbal	Per Parameter /Pemeriksaan	37.000	Tetap
	- Turbiditas	Per Parameter /Pemeriksaan	15.000	Tetap
	o. Jasa Penggunaan Laboratorium			
	- Praktek Biologi	Per Orang	15.000	Tetap
	- Praktek Kimia	Per Orang	15.000	Tetap
	p. Layanan Penggunaan Perangkat Komputer	Per Org/Jam	12.000	Tetap
	q. Layanan Penggunaan Laboratorium Komputer	1 Sesi	420.000	Tetap
	r. Layanan Laboratorium Bahasa	1 Sesi	180.000	Tetap

NO	Jenis Layanan	Satuan	Unit Cost	Keterangan
	s. Layanan Pembelajaran/Kursus di lab.bahasa	Per Orang	25.000	Tetap
<b>7.</b>	<b>Layanan Lainnya</b>			
	Jasa Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Per Orang/Kegiatan	10% dari netto honor	Tetap
	Biaya Seminar Untuk Mahasiswa	Per Orang	100.000 - 150.000	Tetap
	Biaya Seminar Nasional untuk Dosen/Umum & Pemakalah	Per Orang	200.000	Tetap
	Biaya Seminar Internasional untuk Dosen/Umum & Pemakalah	Per Orang	500.000 - 2.000.000	Tetap
	Biaya Pelatihan	Per Orang	2.000.000 - 3.000.000	Tetap

Medan, 01 Maret 2021

au  
Direktur

  
Dra. Ida Nurhayati, M.Kes  
NIP. 196711101993032002